



PUTUSAN

Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT DHARMA BUMI KENDARI suatu perseroan terbatas berkedudukan di Kabupaten Kendari yang didirikan di hadapan Notaris Hidayat, S.H. dengan Akta Pendirian Nomor 20 pada tanggal 4 September 2004, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat keputusannya Nomor C-01613 ht.01.01.TH.2005, tanggal 20 Januari 2005 yang telah diubah terakhir dengan Akta Perubahan Nomor 36 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Junianto, SH., M.Kn., berkedudukan di Jalan Cipiriang Indah Raya Nomor 1A, Kota Administrasi Jakarta Timur, 13420, berdasarkan Pasal 11 angka 3 A Nomor 20 pada tanggal 4 September 2004, dalam hal ini diwakili oleh Zen Zaeni Ahmad, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan Candra Wulan II, Nomor 2, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2023, memberi kuasa kepada:

1. DR. CHOLIDIN NASIR, S.H., M.H.
2. JULI HARTONO YAKOEB, S.H. M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor CHOLIDIN - JULI & PARTNERS yang beralamat di Grand Kemala Lagoon, Tower Emerald North, Lt. 19, Bekasi Barat, Kota Bekasi, dan berdomisili elektronik di

Halaman ke-1 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ch70official@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT.

LAWAN :

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo,
S.H. No.10 Jakarta Selatan 12870.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 333.Ks/HK.06/DJB/2023
tanggal 29 Agustus 2023 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., M.A.
Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb.
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral
dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral.
3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral
dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral.
4. Nama : Wawan Supriawan, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral
dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral.
5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral.
6. Nama : Yosephine Anastasia, S.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral.

Halaman ke-2 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Nama : Martin Santosa, S.H., M.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Nama : Bagus Prasetyawan, S.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
10. Nama : Adithya Dwi Prawira, S.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Jakarta Selatan 12870 dan berdomisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 401/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 401/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 401/PEN-PPJP/2023/PTUN.JKT, tanggal 21 Agustus 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman ke-3 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 401/PEN-PP/2023/PTUN.JKT tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 401/PEN-HS/2023/PTUN.JKT tanggal 11 September 2023 tentang Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 Agustus 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam Register Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT dan telah diperbaiki terakhir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 September 2023 yang mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut:

I. Obyek Sengketa

Bahwa objek sengketa yang diajukan dalam gugatan ini adalah atas Tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa:

Tindakan administrasi Tergugat yang tidak memperpanjang dan tidak memasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. DHARMA BUMI KENDARI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 153 Tahun 2010 tentang Peersetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT DHARMA BUMI KENDARI (KWPM ZI), tanggal 12 April 2010 sebagaimana Surat Permohonan Nomor 07/DBK/IV/23, tanggal 18 April 2023 perihal Permohonan Perpanjangan IUP OP dan Pendaftaran MODI ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

1. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) dan Pasal 2 ayat (1)

Halaman ke-4 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

2. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tindakan faktual administrasi negara yang telah menimbulkan akibat hukum oleh sebab semenjak keputusan tersebut berlaku telah menentukan dengan konkret dan faktual bahwasanya perusahaan Penggugat dianggap tidak memenuhi kriteria untuk dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang diakui oleh Tergugat, atau dimasukkan ke dalam sistem registrasi dan pencatatan yang di bawah administrasi Tergugat sebagaimana Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan.
3. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat karena Tergugat adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk memasukkan IUP Penggugat ke Dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan. Hal demikian telah menghalangi secara nyata peluang Penggugat untuk melakukan kegiatan penambangan karena IUP OP Penggugat tidak masuk dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan di Dirjen Minerba, Kementerian ESDM RI. Hal-hal demikian telah nyata, konkret, dan final telah menghalangi dan menghilangkan hak-hak Penggugat untuk mengusahakan kegiatan penambangan sebagaimana tujuan perolehan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Objek sengketa bukanlah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman ke-5 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



5. Bahwa oleh karena keputusan yang Penggugat ajukan dalam gugatan *a quo* adalah berupa tindakan faktual administrasi negara serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, maka terbukti Keputusan yang diterbitkan Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang menjadi objek pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Bahwa keputusan *aquo* adalah termasuk tindakan faktual sebagaimana ditentukan Pasal 87 UUAP yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang berkedudukan hukum di DKI Jakarta.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

III. Tenggang Waktu dan Upaya Administrasi

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*" Kemudian Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 18 April 2023 telah mengajukan permohonan kepada Tergugat agar izin usaha pertambangan milik penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 153

Halaman ke-6 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tentang Peersetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT DHARMA BUMI KENDARI (KWPM ZI), tanggal 12 April 2010 untuk diperpanjang dan kemudian dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

3. Bahwa Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral tidak melaksanakan tindakan untuk melakukan registrasi atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat sampai dengan gugatan ini dilayangkan yaitu tanggal 21 Agustus 2023.
4. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 2 Desember 2021 khusus Huruf E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 Lembaga Upaya Administrasi huruf c menyatakan "Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif.
5. Berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif.

IV. Kedudukan/Kepentingan Hukum Penggugat (*Legal Standing*)

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 153 Tahun 2010 tentang Peersetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Halaman ke-7 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi Kepada PT DHARMA BUMI KENDARI (KWPM ZI), tanggal 12 April 2010.

2. Bahwa dengan tidak dimasukkannya objek sengketa ke dalam Daftar IUP yang diakui oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian karena Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan operasi produksi sesuai dengan perizinan yang telah diperolehnya secara sah. Sehingga hal tersebut jelas sangat merugikan Penggugat.
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dialami oleh Penggugat dihubungkan dengan peraturan tersebut maka dikarenakan adanya kerugian dari Penggugat yang tidak dimasukkan IUP ke dalam Daftar IUP di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI maka Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan usaha. Sehingga Penggugat dirugikan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan IUP OP kepada Bupati Kolaka pendaftaran IUP kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 11 April 2019 sebelum masa berlaku IUP OP berakhir, dengan Surat Nomor 02/perpanjanganIUP/srt/DHAMIRI/2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT DHARMA BUMI KENDARI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 153 Tahun 2010 tentang Peersetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT DHARMA BUMI KENDARI (KWPM ZI), tanggal 12 April 2010;
2. Bahwa permohonan perpanjangan tersebut ternyata tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga Penggugat kemudian mengajukan gugatan tindakan faktual ke Pengadilan Tata

Halaman ke-8 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara (PTUN) Kendari pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan Nomor Perkara 88/GTF/2022/PTUN.KDI yang diputus pada tanggal 16 Januari 2023 dengan amar:

Mengadili:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Faktual Tergugat yaitu Tidak Menyerahkan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 153 Tahun 2010 tentang tentang Peersetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Dharma Bumi Kendari ke Dirjen Minerba pada Kementerian ESDM RI, di Jakarta adalah perbuatan melanggar hukum.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Menyerahkan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 153 Tahun 2010 tentang tentang Peersetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Dharma Bumi Kendari ke Dirjen Minerba pada Kementerian ESDM RI, di Jakarta adalah perbuatan melanggar hukum.
4. Menghukun Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini Sebesar Rp. 429.000,00,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
3. Bahwa terhadap putusan PTUN Kendari tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menyampaikan surat kepada Dirjen Minerba pada tanggal 20 Januari 2023 dengan Surat Nomor 802/127 Perihal Penyampaian Hasil Putusan PTUN Kendari PT Dharma Bumi Kendari, yang isinya menyatakan:

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Kendari Nomor: 88/G/TF/2022/PTUN.KDI tanggal 16 Januari 2023 yang Berkekuatan Hukum Tetap, mewajibkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Tergugat I untuk Menyerahkan Berita Acara Rekonsiliasi nama Izin Usaha

Halaman ke-9 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Dharma Bumi Kendari untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba On Data Indonesia (MODI) di Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

4. Bahwa terhadap surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, ternyata Tergugat tidak menindaklanjuti sebagaimana yang termuat dalam surat tersebut.
5. Bahwa dengan berdasarkan pada Putusan PTUN Kendari Nomor 88/G/TF/2022/PTUN.KDI tanggal 16 Januari 2023, Penggugat telah memenuhi ketentuan kriteria persyaratan Administratif, artinya seluruh persyaratan perpanjangan dan dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan sudah terpenuhi sehingga tidak ada alasan atau dasar hukum Tergugat tidak memroses perpanjangan dan memasukkannya ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
6. Bahwa selanjutnya Penggugat pada tanggal 18 April 2023 telah mengajukan permohonan kepada Tergugat agar izin usaha pertambangan milik penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 153 Tahun 2010 tentang Peersetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT DHARMA BUMI KENDARI (KWPM ZI), tanggal 12 April 2010 untuk diperpanjang dan kemudian dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Namun Tergugat tetap tidak memroses permohonan Penggugat *a quo* tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak melakukan pendaftaran IUP milik Penggugat dalam database MODI sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Penggugat menganggap Tergugat telah MENOLAK Permohonan Pendaftaran IUP miliknya sehingga hal ini merugikan Penggugat. Sehingga telah

Halaman ke-10 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



dengan nyata merugikan Penggugat selaku pemilik izin yang harus masih berlaku. Akan tetapi karena tindakan Tergugat tersebut maka IUP OP Penggugat menjadi tidak jelas atau mati.

7. Bahwa tidak ada hal yang dapat dijadikan dasar untuk menolak pendaftaran IUP OP Penggugat untuk dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan oleh Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
 - b. *telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan*
 - c. *telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
8. Bahwa Pemberian IUP Eksplorasi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6525) selanjutnya disebut UU Minerba, maka terdapat pula perubahan struktur dan kewenangan dari pengadministrasian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Seharusnya sesuai dengan prinsip hukum administrasi, perubahan peraturan perundang-undangan tidak boleh merugikan pihak yang sudah ada sebelumnya, justru seharusnya harus memudahkan dan memberikan perlindungan serta jaminan hukum pada pihak yang sudah ada sebelumnya.

Halaman ke-11 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



9. Berdasarkan aturan yang disebutkan tersebut sudah memberikan jaminan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjaga wilayah pertambangan dan kepentingan badan usaha yang telah memiliki izin usaha pertambangan (vide Pasal 17A ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020). IUP OP Penggugat seharusnya tidaklah menjadi alasan karena sudah pernah dikeluarkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali selaku pihak yang mengeluarkan IUP kepada Penggugat. Selanjutnya berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU Minerba dinyatakan bahwa:

“Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya Penggugat dalam hal ini selaku Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi seharusnya dijamin berdasarkan hukum untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi.

10. Bahwa sesuai dengan Pasal 11 UU No. 4 Tahun 2009 yang mengatur dan menentukan wilayah pertambangan adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah, *“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP (Wilayah Pertambangan).”* Aturan ini kemudian diubah dengan Pasal 11 UU Minerba, *“Menteri melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WP.”* Dikarenakan IUP OP Penggugat keluar pada tahun 2011 tentunya pada saat itu tunduk pada UU No. 4 Tahun 2009 dimana yang menentukan WP adalah pemerintah daerah Kab. Morowali, Sulawesi Tengah.
11. Bahwa berdasarkan PP No. 22 Tahun 2010, penetapan WP ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan gubernur, bupati/walikota dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI (vide Pasal 15 jo Pasal 16 PP No. 22/2010). Berdasarkan hal tersebut terkait WP yang dijadikan dasar IUP OP Penggugat,

Halaman ke-12 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



tentunya sudah ditentukan sebelumnya dan melibatkan pihak Bupati Morowali yang berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tengah.

12. Bahwa sampai gugatan ini diajukan juga tidak pernah ada permasalahan tumpang tindih IUP dengan komoditas yang lain. Selain itu Penggugat sudah memenuhi kewajiban pembayaran kepada negara dan telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan. Oleh karena itu seharusnya IUP OP Penggugat dapat didaftarkan dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI.

V.1. Kewenangan Tergugat Menerbitkan Objek Sengketa

13. Bahwa terkait dengan perpanjangan IUP OP Paragraf 3 Pelaksanaan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi Pasal 45 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diatur atau ditentukan:

(3) Untuk mendapatkan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harus mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya:

- a. paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi untuk permohonan perpanjangan:*
 - 1. IUP Operasi Produksi mineral logam;*
 - 2. IUP Operasi Produksi mineral bukan logam jenis tertentu;*
 - 3. IUP Operasi Produksi batubara;*
 - 4. IUPK Operasi Produksi mineral logam; atau*
 - 5. IUPK Operasi Produksi batubara;*
- b. paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi untuk permohonan perpanjangan:*
 - 1. IUP Operasi Produksi mineral bukan logam; atau*
 - 2. IUP Operasi Produksi batuan.*

Penggugat sudah melengkapi syarat berupa:

1. Salinan akta pendirian Badan Usaha beserta pengesahan Kemenkumham;

Halaman ke-13 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



2. Salinan NPWP Badan Usaha, Salinan Identitas dan NPWP masing-masing susunan pengurus dan pemegang saham;
3. Dokumen SK Perizinan dan Pencandangan Wilayah, KP/IUP Eksplorasi secara kronologis dari awal hingga SK IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi Terakhir;
4. Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi
5. Rencana Kerja selama masa perpanjangan sesuai format pada laman
https://www.minerba.esdm.go.id/upload/format_surat/20210706120855.pdf;
6. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi sesuai format berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan telah memenuhi kewajiban pemenuhan jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca tambang sesuai ketentuan;
7. Surat Keterangan fiscal meliputi surat keterangan fiscal untuk IUP, pengurus, dan pemegang saham perusahaan.

Kelengkapan syarat tersebut ternyata tidak dikirimkan oleh Pemda Kabupaten Morowali pada saat rekonsiliasi, sehingga Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Samarinda dan diputus dengan Nomor Perkara 88/GTF/2022/PTUN.KDI pada tanggal 16 Januari 2023 dengan amar:

Mengadili:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Faktual Tergugat yaitu Tidak Menyerahkan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 153 Tahun 2010 tentang tentang Peersetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Dharma Bumi Kendari ke Dirjen Minerba pada Kementerian ESDM RI, di Jakarta adalah perbuatan melanggar hukum.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Menyerahkan Seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 153 Tahun 2010 tentang tentang Peersetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Dharma Bumi Kendari ke Dirjen Minerba pada Kementerian ESDM RI, di Jakarta adalah perbuatan melanggar hukum.

Halaman ke-14 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



4. *Menghukun Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini Sebesar Rp. 429.000,00,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).*

Terhadap Putusan *a quo*, Pemda Kabupaten Morowali kemudian mengirimkan berkas Penggugat ke Kementerian ESDM dalam hal ini Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Republik Indonesia. Dengan demikian, Tergugat berdasarkan kewenangan yang ada padanya seharusnya memproses perpanjangan IUP OP milik Penggugat tersebut. Terlebih Penggugat juga sudah mengajukan permohonan untuk perpanjangan, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada tindakan dari Tergugat untuk memperpanjang IUP OP Penggugat;

14. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan (sistem MODI), berdasarkan Pasal 87 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Tergugat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara, dan dalam melaksanakan tugas tersebut, Tergugat sesuai Pasal 89 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 secara organisatoris membawahi Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara dan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral. Oleh karena itu, semua hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas menjadi tanggung jawab Tergugat.
15. Bahwa Pasal 98 huruf b, huruf e, dan huruf f Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Pasal 87 telah menyatakan bahwa Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyelenggarakan:
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*

Halaman ke-15 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



- e. *penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara; dan*
- f. *penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*

16. Bahwa oleh karena itu, secara substansi tindakan Tergugat untuk memperpanjang dan memasukkan Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Memenuhi Ketentuan yang kesemuanya berkaitan dengan Permohonan Pendaftaran IUP dan Akses MODI adalah masuk lingkup kewenangan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 dan Pasal 87, Pasal 89 dan Pasal 98 huruf b, huruf e, dan huruf f Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021.

V.2. Prosedur Penerbitan Objek Sengketa

17. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat, namun Tergugat mengabaikan surat Penggugat tersebut, tidak menjawabnya, baik berupa mengabulkan, menolak ataupun memberikan petunjuk selanjutnya. Terhadap tindakan Tergugat yang mengabaikan permohonannya tersebut, Penggugat telah mengajukan Keberatan yang juga diabaikan (tidak dijawab) oleh Tergugat.
18. Bahwa terkait dengan ketentuan yang mengatur tentang prosedur yang harus dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ketika mendapatkan surat permohonan dari warga masyarakat antara lain diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf UUAP,

Halaman ke-16 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



serta Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (UU Nomor 25 Tahun 2009) tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j UUAP:

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding”;*

Pasal 18 huruf i UU Nomor 25 Tahun 2009:

“Masyarakat berhak:

- i. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;*

19. Dengan demikian tindakan Tergugat yang mengabaikan (tidak memberikan jawaban/tanggapan) atas surat Penggugat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf a UUAP dan Pasal 18 huruf i UU Nomor 25 Tahun 2009, sehingga menurut Penggugat Objek Sengketa adalah cacat prosedur.

20. Bahwa berdasarkan aturan perundang-undangan tidak ada pasal yang mengatur apabila perpanjangan dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maka dengan sendirinya Tergugat memasukkannya ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan dalam Diktum Kesatu hanya menyatakan:

KESATU : Dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, Badan Usaha yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam atau batubaranya dicabut, permohonan peningkatan tahapnya ditolak, atau permohonan perpanjangannya ditolak, dapat mengajukan

Halaman ke-17 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan: a. amar putusan memuat:

- 1. menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau*
- 2. memerintahkan untuk membatalkan/mencabut atau menerbitkan perizinan;*

Oleh karenanya sangat berdasar dan beralasan menurut hukum Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam hal ini Ketua/Mejelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memerintahkan Tergugat memasukkan IUP OP Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;

V.3. Substansi Objek Sengketa

21. Bahwa IUP Penggugat yang tidak diperpanjang dan tidak didaftar oleh Tergugat yang bukan karena kesalahan dari Penggugat namun karena adanya proses administrasi akibat adanya pengalihan kewenangan dari daerah ke pusat dan tidak masuk dalam daftar *database* (rekonsiliasi) seharusnya tetap diproses oleh Tergugat karena Keputusan IUP Penggugat diterbitkan oleh Negara yang diwakili oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kemudian ternyata Tergugat tidak mendaftarkan IUP yang secara hukum adalah sah dan berlaku maka tindakan demikian adalah tindakan yang melawan hukum yang bisa diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

22. Bahwa dengan demikian Objek Sengketa berupa tindakan Tergugat tidak memperpanjang IUP OP Penggugat dan tidak memasukkan IUP OPP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret yang menjadi kewajiban hukumnya sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, sehingga

Halaman ke-18 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

VI. Objek Sengketa Melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

A. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum

23. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang kami lampirkan tersebut Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan administratif untuk perolehan IUP Operasi Produksi, namun saat ini tidak masuk dalam daftar izin usaha pertambangan di Dirjen Minerba, Kementerian ESDM RI. Hal ini tentu sangat merugikan Penggugat. Padahal berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU Minerba dinyatakan bahwa: *"Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya."* Jika dihubungkan dengan peraturan tersebut, tentunya jelas ada ketidakpastian hukum dalam kondisi yang dialami oleh Penggugat. Oleh karenanya hal tersebut bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

B. Objek Sengketa Melanggar Asas Kecermatan

24. Bahwa berdasarkan dengan adanya bukti-bukti yang Penggugat miliki, Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan administrative, akan tetapi Tergugat tidak memeriksa dokumen yang sudah dikirimkan oleh Penggugat secara teliti. Menurut Penggugat tindakan Para Tergugat yang tidak memasukkan objek sengketa *a quo* dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan adalah perbuatan yang melanggar asas kecermatan. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan tidak diperhatikannya asas kecermatan pada tindakan yang menjadi objek sengketa *a-quo*. Oleh karenanya hal tersebut bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

C. Objek Sengketa Melanggar Asas Keterbukaan

Halaman ke-19 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



25. Bahwa berdasarkan bukti-bukti keseluruhan Penggugat sudah jelas seharusnya bukti itu bisa dijadikan dasar untuk memasukan IUP OP Penggugat ke dalam Daftar IUP OP. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, tidak dimasukan IUP OP dalam daftar tanpa ada penjelasan apapun sebelumnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak terbukanya status dan kondisi apa saja persyaratan yang menjadikan IUP OP milik Penggugat ditolak untuk dilakukan pendaftaran. Bahwa berdasarkan hal tersebut menunjukkan tidak diperhatikannya asas keterbukaan Tergugat. Oleh karenanya hal tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

D. Objek Sengketa Melanggar Asas Pelayanan yang Baik

26. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta sangat jelas Penggugat tidak mendapatkan pelayanan yang baik terkait permohonan pendaftaran IUP OP ke dalam Daftar IUP OP. Tindakan administrasi/tindakan faktual oleh Tergugat atas objek sengketa *a quo*, tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena sejak proses pendaftaran Penggugat sudah melengkapi dokumen secara benar dan taat aturan. Sejak awal terkait dengan prosedur pendaftaran Izin Usaha Pertambangan kepada Tergugat sudah melalui tahapan yang sesuai peraturan yang ada. Namun demikian IUP OP Penggugat tidak dimasukan dalam Daftar IUP di tempat Tergugat. Apalagi jika Tergugat tidak memeriksa dokumen Penggugat yang telah ajukan, tentunya asas pelayanan yang baik sudah dilanggar oleh Tergugat. Oleh karena itu, tindakan administrasi/faktual dari Tergugat melanggar asas pelayanan yang baik.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan keputusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman ke-20 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat berupa tidak memperpanjang dan tidak memasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. DHARMA BUMI KENDARI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 153 Tahun 2010 tentang Peersetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT DHARMA BUMI KENDARI (KWPM ZI), tanggal 12 April 2010 sebagaimana Surat Permohonan Nomor 07/DBK/IV/23, tanggal 18 April 2023 perihal Permohonan Perpanjangan IUP OP dan Pendaftaran MODI ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan berupa melakukan perbuatan konkret yakni memperpanjang dan memasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. DHARMA BUMI KENDARI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 153 Tahun 2010 tentang Peersetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT DHARMA BUMI KENDARI (KWPM ZI), tanggal 12 April 2010 sebagaimana Surat Permohonan Nomor 07/DBK/IV/23, tanggal 18 April 2023 perihal Permohonan Perpanjangan IUP OP dan Pendaftaran MODI ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa bahwa terhadap dalil–dalil tersebut, Tergugat pada sidang tanggal 2 Oktober 2023 yang dilaksanakan secara elektronik *melalui sistem aplikasi pengadilan (e-Court)* telah menyampaikan jawaban tertanggal 2 Oktober 2023 yang diunggah pada tanggal 1 Oktober 2023 dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua Majelis dengan dalil bantahan sebagai berikut:

Halaman ke-21 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui, dan selanjutnya mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas perkara *a quo* sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara,

Halaman ke-22 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
- c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

- a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan

Halaman ke-23 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Kolaka dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor 153 Tahun 2010 tanggal 12 April 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Dharma Bumi Kendari;
9. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;
10. Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Kolaka, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat;
11. Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku;

Halaman ke-24 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



13. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Sulawesi Tenggara belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020;
14. Bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Kolaka dan Gubernur Sulawesi Tenggara sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Kolaka dan Gubernur Sulawesi Tenggara termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (*OBSCUUR LIBEL*): PENGGUGAT TIDAK JELAS DALAM MENGAJUKAN OBJEK GUGATAN

16. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan melalui Surat Permohonan Nomor 07/DBK/IV/2023 tanggal 18 April 2023;
17. Bahwa baik dari Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suratnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya;
18. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewailayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat sehingga pada

Halaman ke-25 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat tidak dapat memberi korespondensi atas permohonan dan upaya administrasi Penggugat;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak jelas dalam mengajukan gugatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*). Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

- i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan
20. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
 - a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
 - b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.
21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Persyaratan administratif:
 - i. Surat permohonan;

Halaman ke-26 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Salinan nomor induk berusaha;
- iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
- iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
- v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 - 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 - 2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
- vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
- b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
 - i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
- c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
- d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;

Halaman ke-27 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa seluruh persyaratan yang Tergugat sebutkan pada angka-angka sebelumnya merupakan syarat Penggugat sebagai Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan baik kepada Tergugat yang hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat;
23. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
24. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
25. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya-tidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;
26. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;
27. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan

Halaman ke-28 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memroses dan menyetujui permohonan Penggugat;

28. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
29. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, pihak Penggugat pada sidang hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 yang dilaksanakan secara elektronik *melalui sistem informasi pengadilan (e-court)* menyampaikan bahwa pihak Penggugat berketetapan pada gugatannya dan tidak menyampaikan replik, maka dengan demikian pihak Tergugat tidak menyampaikan duplik;

Halaman ke-29 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

Bukti P-1 Akta Perseroan Terbatas PT. Dharma Bumi Kendari Nomor 20 Tanggal 04 September 2004, yang dibuat oleh Notaris Hidayat,S.H.; *(sesuai dengan aslinya)*

Bukti P-2 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Dharma Bumi Kendari Nomor 36 Tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Junianto,S.H.,M.Kn.; *(sesuai dengan aslinya)*

Bukti P-3 Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 153 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Dharma Bumi Kendari (KWPM Z1) *(sesuai dengan aslinya)*

Bukti P-4 Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 98/2007 Tentang Persetujuan Andal, RKL-RPL Kegiatan Rencana Penambangan Bijih Nikel PT. Dharma Bumi Kendari di Pulau Maniang Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka; *(sesuai dengan aslinya)*

Bukti P-5 Surat permohonan Aktivasi Efin, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 23 Mei 2023; *(fotokopi dari fotokopi)*

Bukti P-6 Print Out Pembayaran Pajak/PNBP/Cukai atas nama Wajib Pajak PT. Dharma Bumi Kendari; *(sesuai dengan aslinya)*

Bukti P-7 Surat Pengantar Permohonan Minerba One Data Indonesia (MODI) PT. Dharma Bumi Kendari yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara; *(fotokopi dari fotokopi stempel basah)*

Halaman ke-30 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-8 Surat Susulan Rekonsiliasi Perizinan PT. Dharma Bumi Kendari Disektor Mineral dan Batubara yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara; *(fotokopi dari fotokopi stempel basah)*
- Bukti P-9 Surat PT. Dharma Bumi Kendari Perihal Permohonan Perpanjangan IUP OP dan Pendaftaran MODI berdasarkan hasil Putusan PTUN a.n PT. Dharma Bumi Kendari yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia; *(sesuai dengan aslinya)*
- Bukti P-10 Surat PT. Dharma Bumi Kendari Perihal Data Beneficial Ownership yang ditujukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara; *(fotokopi dari print out)*
- Bukti P-11 Keputusan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 785/DPM-PTSP/XII/2020 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Dharma Bumi Kendari (WSPM 008), tanggal 10 Desember 2020 *(fotokopi dari print out);*
- Bukti P-12 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 88/G/TF/2022/PTUN-KDI; *(sesuai dengan salinan asli)*
- Bukti P-13 Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor : 1018/PAN.PTUN.W4-TUN3/SKET.HK2.7/IX/2023, tanggal 19 september 2023 *(sesuai dengan asli);*
- Bukti P-14 Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Perihal: Tanggapan Permohonan Pendaftaran dan Perpanjangan IUP a.n PT.

Halaman ke-31 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Bumi Kendari; *(sesuai dengan asli)*

- Bukti P-15 Printout Email Perihal Data Kelengkapan Permohonan Perpanjangan IUP OP Hasil Putusan PTUN PT. Dharma Bumi Kendari yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia; *(fotokopi dari print out)*
- Bukti P-16 Printout Email Perihal Tanggapan Permohonan Pendaftaran dan Perpanjangan IUP a.n PT. Dharma Bumi Kendari yang dikirim oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia; *(fotokopi dari print out)*
- Bukti P-17 Printout pada web MODI ESDM Mengenai Daftar Perusahaan Hasil Penataan IUP dan IUPK Yang Memenuhi Ketentuan;; *(fotokopi dari print out)*
- Bukti P-18 Surat Pengumuman CNC Tahap 3 Rekonsiliasi IUP; *(fotokopi dari print out)*
- Bukti P-19 Bukti Penerimaan Negara dan Bayar Pajak PNPB Tahun 2019 PT. Dharma Bumi Kendari; *(sesuai dengan asli)*
- Bukti P-20 Bukti Penerimaan Negara dan Bayar Pajak PNPB Tahun 2020 PT. Dharma Bumi Kendari; *(sesuai dengan asli)*
- Bukti P-21 Bukti Penerimaan Negara dan Bayar Pajak PNPB Tahun 2021 PT. Dharma Bumi Kendari; *(sesuai dengan asli)*
- Bukti P-22 Bukti Penerimaan Negara dan Bayar Pajak PNPB Tahun 2022 PT. Dharma Bumi Kendari *(sesuai dengan asli);*
- Bukti P-23 Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 430 Tahun 2005, Tanggal 16 Februari 2005 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW PM I), *(sesuai dengan asli);*
- Bukti P-24 Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka

Halaman ke-32 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 660.IB/21/2007, Tanggal 30 Januari 2007 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Andal Kegiatan Rencana Penambangan Bijih Nikel PT. Dharma Bumi Kendari Di Pulau Maniang Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka (*Fotokopi dari Fotokopi*);

- Bukti P-25 Surat Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2019 PT. Dharma Bumi Kendari Nomor : 540/2.518 Tertanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; (*fotokopi dari print out*)
- Bukti P-26 Dokumen Laporan Rencana Kegiatan Operasi Produksi Tahun 2023 PT. Dharma Bumi Kendari; (*fotokopi dari print out*)
- Bukti P-27 Dokumen Laporan Akhir Tahap Kegiatan Operasi Produksi Tahun 2022 PT. Dharma Bumi Kendari; (*fotokopi dari print out*)
- Bukti P-28 Dokumen Laporan Eksplorasi Blok Maniang Tahun 2006 PT. Dharma Bumi Kendari; (*fotokopi dari print out*)
- Bukti P-29 Dokumen Laporan Pelaksanaan Reklamasi Tahun 2022 PT. Dharma Bumi Kendari; (*fotokopi dari print out*)
- Bukti P-30 Dokumen Laporan *Peer Review* Estimasi Sumberdaya dan Estimasi Cadangan Tahun 2023 PT. Dharma Bumi Kendari; (*fotokopi dari print out*)
- Bukti P-31 Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 98/2007, Tanggal 30 April 2007, Tentang Persetujuan Andal, RKL-RPL Kegiatan Rencana Penambangan Bijih Nikel PT. Dharma Bumi Kendari Di Pulau Maniang Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka; (*fotokopi dari Fotokopi Stemple Basah*)
- Penyampaian Hasil Putusan PTUN Kendari dari Dinas
- Bukti P-32 Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada

Halaman ke-33 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM
RI (sesuai Fotokopi)

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut:

- Bukti T - 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (sesuai fotokopi)
- Bukti T - 2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (hasil cetakan); (sesuai fotokopi)
- Bukti T - 3 Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha pertambangan Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara (sesuai fotokopi)
- Bukti T - 4 Plot peta wilayah izin usaha pertambangan PT Dharma Bumi Kendari (Copy dari Copy);

Bahwa Pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa pada sidang secara elektronik tanggal 13 Nopember 2023 yang dilaksanakan melalui *system informasi Pengadilan (e-Court)* Pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 13 Nopember 2023 yang diunggah pada tanggal 9 Nopember 2023 dengan tidak memerlukan verifikasi dari majelis hakim sedangkan Pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan sampai dengan waktu yang ditetapkan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Halaman ke-34 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan administrasi Tergugat yang tidak memperpanjang dan tidak memasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Dharma Bumi Kendari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 153 Tahun 2010 tentang Peersetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Dharma Bumi Kendari (KWPM ZI), tanggal 12 April 2010 sebagaimana Surat Permohonan Nomor 07/DBK/IV/23, tanggal 18 April 2023 perihal Permohonan Perpanjangan IUP OP dan Pendaftaran MODI ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan yang meliputi:

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;
- b. Kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan;
- c. Pengajuan Upaya Administratif oleh Penggugat;
- d. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut juga sebagai UU Peradilan TUN) menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang

Halaman ke-35 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut juga sebagai UUAP), maka Peradilan Tata Usaha Negara juga berwenang mengadili sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, antara lain sebagaimana disebutkan dari rumusan Pasal 1 angka 18, Pasal 87 UUAP dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut:

Pasal 1 angka 18 UUAP: “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.”

Pasal 87 UUAP yang berbunyi: “dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019:

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.”

Halaman ke-36 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun Tindakan yang menjadi kompetensi Peradilan TUN telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 UUAP, yaitu: "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UUAP tersebut, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. Perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji Objek Sengketa dengan ketiga kriteria tersebut, sebagai berikut:

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya; Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, di mana dalam perkara ini yang menjadi Objek Sengketa adalah tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Tergugat) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan;
- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;

Perbuatan Tergugat sebagaimana Objek Sengketa merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), berupa tidak memperpanjang dan tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Memenuhi Ketentuan;

- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
Perbuatan Tergugat tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Dengan demikian, dapat disimpulkan Objek Sengketa telah memenuhi kriteria tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UUAP, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya;

Halaman ke-37 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang bertempat kedudukan di Jakarta, oleh karenanya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan TUN, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;

Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma No. 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap tindakan yang tidak dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan. Bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah pada pokoknya Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 153 Tahun 2010 tentang Peersetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT DHARMA BUMI KENDARI (KWPM ZI), tanggal 12 April 2010 dan dengan tidak dimasukkannya objek sengketa ke dalam Daftar IUP yang diakui oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian karena Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan operasi produksi sesuai dengan perizinan yang telah diperolehnya secara sah. Sehingga hal tersebut jelas sangat merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek

Halaman ke-38 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa, di persidangan para pihak telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain

1. Akta Perseroan Terbatas PT. Dharma Bumi Kendari Nomor: 20 tanggal 4 September 2004 yang dibuat oleh atau dihadapan Hidayat, S.H., Notaris di Kendari dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham :PT Dharma Bumi Kendari Nomor: 36, Tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat oleh atau dihadapan notaris Junianto, S.H., M.Kn., Notaris Kota Administrasi Jakarta Timur (*vide* bukti P-1 dan P-2);
2. Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 153 Tahun 2010, 12 April 2010, tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Dharma Bumi Kendari (KWPM Z1), (*vide* bukti P-3;
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 88/G/TF/2022/PTUN-KDI, tanggal 16 Januari 2023 (*vide* bukti P-12), hal mana dalam bukti P-12 tersebut diperoleh fakta hukum para pihak dalam sengketa tersebut adalah PT. Dharma Bumi Kendari (*in casu* Penggugat) sebagai Penggugat dan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat, yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan faktual Tergugat yaitu tidak menyerahkan seluruh dokumen izin usaha pertambangan Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 153 Tahun 2010, tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Dharma Bumi Kendari ke Dirjen Minerba pada Kementerian ESDM R.I., di Jakarta adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen izin usaha pertambangan Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 153 Tahun 2010, tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Dharma Bumi Kendari ke Dirjen Minerba pada kementerian ESDM R.I., di Jakarta;

Halaman ke-39 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini Rp. 429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
4. Bahwa atas Putusan sebagaimana bukti P-12 tersebut terdapat Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor: 1018/PAN.PTUN.W4-TUN3/SKET.HK2.7/IX/2023, tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perkara atas nama Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang pada pokoknya memuat bahwa Perkara Nomor: 88/G/TF/2022/PTUN.KDI telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), (*vide* bukti P-13);
5. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 003/126, tanggal 20 Januari 2023, Perihal: Pengantar Permohonan Minerba One Data Indonesia (MODI) PT. Dharma Bumi Kendari yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM R.I., yang intinya memuat berdasarkan Putusan 88/G/TF/2022/PTUN-KDI mohon agar Ijin PT. Dharma Bumi Kendari dimasukkan didalam sistem MODI;
6. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 543.5/128, tanggal 20 Januari 2023, Perihal: Susulan Rekonsiliasi Perizinan PT: Dharma Bumi Kendari Disektor Mineral dan Batubara;
7. Surat Direktur Utama PT. Dharma Bumi Kendari Nomor: 07/DBK/IV/2023 tanggal 18 April 2023, Perihal: Permohonan Perpanjangan IUP OP dan Pendaftaran Modi berdasarkan hasil putusan PTUN a.n. PT. Dharma Bumi Kendari (*vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas dan setelah mencermati dasar gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan karena tidak ditindaklanjutnya Permohonan Perpanjangan dan memasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Dharma Bumi IUP OP sebagaimana bukti P-9 pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud

Halaman ke-40 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma No. 2 Tahun 2019;

Upaya Administratif

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan tidak bertindak (omission) dari Tergugat, dan berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif, maka hal tersebut sudah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat bahwa Peggugat tidak melakukan upaya administratif karena sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maupun petunjuk pelaksana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memperpanjang dan tidak memasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Dharma Bumi Kendari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 153 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Dharma Bumi Kendari (KWPM ZI), tanggal 12 April 2010 sebagaimana Surat Permohonan Nomor 07/DBK/IV/23, tanggal 18 April 2023 perihal Permohonan Perpanjangan IUP OP dan Pendaftaran MODI ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, hal mana juga telah diatur dalam Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 1 Huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Menimbang bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dapat dilakukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman ke-41 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Tata Usaha Negara jo. Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Tenggang Waktu Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (*Omission*), yang berisi sebagai berikut:

“Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya;”

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan yaitu Surat Permohonan Nomor 07/DBK/IV/23, tanggal 18 April 2023 perihal Permohonan Perpanjangan IUP OP dan Pendaftaran MODI ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Vide Bukti P-9), dan terhadap permohonan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat sampai dengan didaftarkannya gugatan a quo pada tanggal 21 Agustus 2023, oleh karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari kerja untuk pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, dan pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara ini, sebagai berikut:

Halaman ke-42 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa di atas, yang pada pokoknya eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);
2. Eksepsi gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*): penggugat tidak jelas dalam mengajukan objek gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Ayat (2) : *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Ayat (3) : *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi pertamanya menyampaikan pada pokoknya bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Kolaka dan Gubernur Sulawesi Tenggara sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Kolaka dan Gubernur Sulawesi Tenggara termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 UU Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasar wewenang yang ada

Halaman ke-43 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan Objek Sengketa dan subjek Tergugat dalam perkara ini serta merujuk pada Pasal 54 Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 dan dikaitkan dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maka Bupati Kolaka dan Gubernur Sulawesi Tenggara yang tidak didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah telah tepat menurut hukum, karena yang berwenang melakukan Tindakan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Tergugat (Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*): penggugat tidak jelas dalam mengajukan objek gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan eksepsi kedua perihal gugatan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (*obscur libel*): Penggugat tidak jelas dalam mengajukan objek gugatan dengan dalil pada pokoknya Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suratnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) UU Peradilan TUN menyatakan perihal syarat gugatan di Peradilan TUN yang harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Halaman ke-44 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat telah dilakukan perbaikan dalam hal syarat formal gugatan pada pemeriksaan persiapan, dan hal mana gugatan tersebut berisi identitas para pihak, dasar gugatan dan petitumnya secara jelas, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formalitas gugatan, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (*obscur libel*): Penggugat tidak jelas dalam mengajukan objek gugatan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan administrasi Tergugat yang tidak memperpanjang dan tidak memasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. DHARMA BUMI KENDARI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 153 Tahun 2010 tentang Peersetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT DHARMA BUMI KENDARI (KWPM ZI), tanggal 12 April 2010 sebagaimana Surat Permohonan Nomor 07/DBK/IV/23, tanggal 18 April 2023 perihal Permohonan Perpanjangan IUP OP dan Pendaftaran MODI ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Dharma Bumi Kendari Nomor: 20 tanggal 4 September 2004 yang dibuat oleh atau dihadapan Hidayat, S.H., Notaris di Kendari dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham : PT Dharma Bumi Kendari Nomor: 36, Tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat oleh atau dihadapan notaris Junianto, S.H., M.Kn., Notaris Kota Administrasi Jakarta Timur (*vide* bukti P-1 dan P-2);

Halaman ke-45 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat selama ini merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan yang mempunyai izin dan syarat teknis lainnya, sebagai berikut:
 - a. Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 153 Tahun 2010, 12 April 2010, tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Dharma Bumi Kendari (KWPM Z1), (*vide* bukti P-3);
 - b. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Nomor: 660.IB/21/2007, tanggal 30 Januari 2007, Tentang Persetujuan Kerangka Acuan ANDAL Kegiatan Rencana Penambangan Bijih Nikel PT. Dharma Bumi Kendari Di Pulau maniang, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka (*Vide* Bukti P-24);
 - c. Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 98/2007, tanggal 30 April 2007 Tentang Persetujuan ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Rencana Penambangan Bijih Nikel PT. Dharma Bumi Kendari Di Pulau Maniang, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka (*Vide* Bukti P-4);
 - d. Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 430 Tahun 2005, tanggal 16 Februari 2005, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW PM I), (*Vide* Bukti P-23);
3. Bahwa selain bukti diatas juga terdapat fakta yang tidak disanggah kebenarannya oleh Tergugat yakni:
 - a. Surat PLT Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 540/2.514, tanggal 31 Juli 2019, Perihal Persetujuan RKAB IUP OP PT. Dharma Bumi Kendari (*Vide* Bukti P-26);
 - b. Dokumen Laporan Akhir Tahap Kegiatan Operasi Produksi Penambangan Mineral Logam (Nikel) PT. Dharma Bumi Kenadari Tahun 2022 (*Vide* Bukti P-27);
 - c. Dokumen Laporan Eksplorasi Blok Maniang PT. Dharma Bumi Kendari Tahun 2000 (*Vide* Bukti P-28);

Halaman ke-46 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Dokumen laporan Pelaksanaan Reklamasi Tahun 2022 PT. Dharma Bumi Kendari (Vide Bukti P-29);
- e. Laporan *Peer Review* Estimasi Sumber Daya Dan Estimasi Cadangan PT. Dharma Bumi Kendari Tahun 2023 (Vide Bukti P-30).
4. Bahwa terdapat Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 88/G/TF/2022/PTUN-KDI, tanggal 16 Januari 2023 (*vide* bukti P-12), hal mana dalam bukti P-12 tersebut diperoleh fakta hukum para pihak dalam sengketa tersebut adalah PT. Dharma Bumi Kendari (*in casu* Penggugat) sebagai Penggugat dan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat, yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan faktual Tergugat yaitu tidak menyerahkan seluruh dokumen izin usaha pertambangan Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 153 Tahun 2010, tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Dharma Bumi Kendari ke Dirjen Minerba pada Kementerian ESDM R.I., di Jakarta adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen izin usaha pertambangan Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 153 Tahun 2010, tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Dharma Bumi Kendari ke Dirjen Minerba pada kementerian ESDM R.I., di Jakarta;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini Rp. 429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 4 Bahwa atas Putusan sebagaimana bukti P-12 tersebut terdapat Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor: 1018/PAN.PTUN.W4-TUN3/SKET.HK2.7/IX/2023, tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perkara atas nama Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang pada pokoknya memuat bahwa

Halaman ke-47 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor: 88/G/TF/2022/PTUN.KDI telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), (*vide* bukti P-13);

- 5 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 003/126, tanggal 20 Januari 2023, Perihal: Pengantar Permohonan Minerba One Data Indonesia (MODI) PT. Dharma Bumi Kendari yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM R.I., yang intinya memuat berdasarkan Putusan 88/G/TF/2022/PTUN-KDI mohon agar Ijin PT. Dharma Bumi Kendari dimasukkan didalam sistem MODI (*Vide* Bukti P-7);
- 6 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 543.5/128, tanggal 20 Januari 2023, Perihal: Susulan Rekonsiliasi Perizinan PT: Dharma Bumi Kendari Disektor Mineral dan Batubara yang memuat pada pokoknya berdasarkan Putusan PTUN Kendari Nomor: 88/G/TF/2022/PTUN.KDI tanggal 16 Januari 2023 agar Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan susulan Rekonsiliasi Data IUP Operasi Produksi PT. Dharma Bumi Kendari untuk di proses kedalam sistem MODI (*Vide* Bukti P-8);
- 7 Bahwa Penggugat telah membayar PNPB untuk tahun 2019 dan tahun 2022 sebagaimana bukti P-19, P-20, P-21 dan P-22;
- 8 Surat Direktur Utama PT. Dharma Bumi Kendari Nomor: 07/DBK/IV/2023 tanggal 18 April 2023, Perihal: Permohonan Perpanjangan IUP OP dan Pendaftaran Modi berdasarkan hasil putusan PTUN a.n. PT. Dharma Bumi Kendari (*vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dan untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan akan menggunakan tiga aspek

Halaman ke-48 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa, sebagai berikut:

Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat atas objek sengketa terkait dengan perpanjangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

- Pasal 1 angka 38 mengatur Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Pasal 35

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin.

(3) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. IUP, b. IUPK, c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, d. IPR, e. SIPB, f. izin penugasan, g. Izin Pengangkutan dan Penjualan, h. IUJP dan i. IUP untuk Penjualan;

(4) Pemerintah Pusat-----dst.

- Pasal 36 (1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan. (2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh.
- Bahwa Pasal 37 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur IUP diberikan oleh C. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah Provinsi setelah

Halaman ke-49 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Pasal 45 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur untuk mendapatkan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harus mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya

Menimbang, bahwa terkait dengan memasukkan kedalam sistem MODI kewenangan Tergugat juga diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja, sebagai berikut:

Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM 26 Tahun 2018, disebutkan:

“Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Pasal 87 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 disebutkan:

“Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.”

Selanjutnya Pasal 88 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 disebutkan:

Fungsi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara adalah:

Halaman ke-50 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Tindakan administrasi Tergugat yang tidak memperpanjang dan tidak

Halaman ke-51 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



memasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Dharma Bumi Kendari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 153 Tahun 2010 tentang Peersetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Dharma Bumi Kendari (KWPM ZI), tanggal 12 April 2010 sebagaimana Surat Permohonan Nomor 07/DBK/IV/23, tanggal 18 April 2023 perihal Permohonan Perpanjangan IUP OP dan Pendaftaran MODI ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sehingga Tindakan Tergugat tersebut termasuk dalam lingkup kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan diatas;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa Penggugat mengirimkan permohonan kepada Tergugat melalui Surat Direktur Utama PT. Dharma Bumi Kendari Nomor: 07/DBK/IV/2023 tanggal 18 April 2023, Perihal: Permohonan Perpanjangan IUP OP dan Pendaftaran MODI berdasarkan hasil putusan PTUN a.n. PT. Dharma Bumi Kendari (*vide* bukti P-9) agar dilakukan Perpanjangan dan Pengaktifan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Dharma Bumi Kendari;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagaimana bukti P-14 menanggapi permohonan perpanjangan dan pendaftaran MODI yang diajukan oleh Penggugat dengan Surat Nomor: B-887/MB.04/DBM.PU/2023 tanggal 16 Mei 2023, Hal: Tanggapan Permohonan Pendaftaran dan Perpanjangan IUP a.n., PT. Dharma Bumi Kendari, pada pokoknya menyampaikan bahwa permohonan pendaftaran dan perpanjangan IUP PT. DBK belum dapat diproses dan selanjutnya agar Penggugat menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap surat tanggapan Tergugat tersebut, Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan beberapa dokumen yang dimaksud tersebut dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-23, P-24, P-26, P-27, P-28, P-29 dan P-30, maka berdasarkan fakta hukum tersebut ditambah juga dengan memperhatikan bukti P-15 walaupun berupa fotokopi dari

Halaman ke-52 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



prinout, akan tetapi kebenarannya tidak disangkal oleh pihak Tergugat, hal mana bukti dimaksud menunjukkan bahwa Penggugat sudah mengirimkan seluruh dokumen yang diminta oleh Tergugat sebagaimana dimaksud oleh bukti P-14 tersebut;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berkeyakinan persyaratan Permohonan Penggugat telah dipenuhi dan secara prosedur juga telah ditempuh oleh Penggugat untuk dapat diproses perpanjangannya dan dimasukkannya IUP-OP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa seperti halnya berkaitan dengan aspek prosedur isu utama yang menjadi permasalahan substansi adalah ditolaknya permohonan perpanjangan dan memasukkan izin Penggugat ke dalam sistem MODI adalah dikarenakan belum ada dokumen yang dilampirkan dalam permohonan tersebut, hal mana termuat dalam bukti P-14 yakni tanggapan Tergugat terhadap permohonan perpanjangan dan pendaftaran MODI yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor: B-887/MB.04/DBM.PU/2023 tanggal 16 Mei 2023, Hal: Tanggapan Permohonan Pendaftaran dan Perpanjangan IUP a.n., PT. Dharma Bumi Kendari, pada pokoknya menyampaikan bahwa permohonan pendaftaran dan perpanjangan IUP PT. DBK belum dapat diproses dan selanjutnya agar Penggugat menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek substansi yang berkaitan dengan pendaftaran MODI diatur dalam ketentuan:

- Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, merumuskan:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara,

Halaman ke-53 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa yang berkaitan dengan perpanjangan izin operasi produksi diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) dan Pasal 47 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya;
- (2) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk----dst.

Pasal 47

Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan:

- a. untuk Pertambangan Mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. untuk Pertambangan Mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman ke-54 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. untuk Pertambangan batuan paling lama-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian prosedur diatas yang intinya syarat yang diminta oleh Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat sudah terpenuhi dalam bagian substansi ini Pengadilan juga memperhatikan bukti adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 88/G/TF/2022/PTUN-KDI, tanggal 16 Januari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti P-12 dan P-13) yang salah satu amarnya berbunyi "Mewajibkan kepada Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen izin usaha pertambangan Keputusan Bupati Kolaka Nomor: 153 Tahun 2010, tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Dharma Bumi Kendari ke Dirjen Minerba pada kementerian ESDM R.I., di Jakarta" dan atas putusan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Surat Nomor: 003/126, tanggal 20 Januari 2023, Perihal: Pengantar Permohonan Minerba One Data Indonesia (MODI) PT. Dharma Bumi Kendari yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM R.I., dan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 543.5/128, tanggal 20 Januari 2023, Perihal: Susulan Rekonsiliasi Perizinan PT: Dharma Bumi Kendari Disektor Mineral dan Batubara (*Vide* Bukti P-7 dan P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 88/G/TF/2022/PTUN-KDI, tanggal 16 Januari 2023 (*vide* bukti P-12) tersebut menambah keyakinan bagi Pengadilan bahwa Penggugat sesungguhnya sudah melengkapi dan mengirimkan seluruh dokumen yang diminta oleh Tergugat, oleh karenanya

Halaman ke-55 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat sebagaimana Surat Direktur Utama PT. Dharma Bumi Kendari Nomor: 07/DBK/IV/2023 tanggal 18 April 2023, Perihal: Permohonan Perpanjangan IUP OP dan Pendaftaran MODI berdasarkan hasil putusan PTUN a.n. PT. Dharma Bumi Kendari (*vide* bukti P-9) telah berdasar hukum untuk dikabulkan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang intinya terhadap IUP OP mineral logam “dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali”;

Menimbang, bahwa fakta diatas juga diperkuat dengan adanya fakta hukum yang menunjukkan Penggugat juga masih memenuhi kewajibannya untuk membayar PNPB untuk tahun 2019, 2020, 2021 dan tahun 2022 sebagaimana bukti P-19, P-20, P-21 dan P-22 serta wilayah IUP Penggugat tidak tumpang tindih sama komoditas dengan wilayah IUP perusahaan lainnya, hal mana diperkuat dengan bukti T-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti Tergugat melanggar Pasal 46 ayat (1) dan (2) serta Pasal 47 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di atas, sehingga tindakan hukum Tergugat dari aspek substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya Tergugat juga terbukti melanggar atas asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik prosedur maupun substansi Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh karenanya Objek Sengketa harus dinyatakan batal.;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa dinyatakan batal, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, kepada Tergugat diwajibkan untuk melaksanakan Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa memperpanjang dan

Halaman ke-56 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Dharma Bumi Kendari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 153 Tahun 2010 tentang Peersetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Dharma Bumi Kendari (KWPM ZI), tanggal 12 April 2010 sebagaimana Surat Permohonan Nomor 07/DBK/IV/23, tanggal 18 April 2023 perihal: Permohonan Perpanjangan IUP OP dan Pendaftaran MODI ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Pengadilan berkeyakinan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan alat bukti Para Pihak selain dan selebihnya setelah dipertimbangkan, sesuai ketentuan Pasal 100, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ternyata kurang dan/atau tidak relevan oleh karenanya harus dikesampingkan, namun demikian terhadap alat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara dan tercantum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Halaman ke-57 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa Tindakan administrasi Tergugat yang tidak memperpanjang dan tidak memasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Dharma Bumi Kendari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 153 Tahun 2010 tentang Peersetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Dharma Bumi Kendari (KWPM ZI), tanggal 12 April 2010 sebagaimana Surat Permohonan Nomor 07/DBK/IV/23, tanggal 18 April 2023 perihal Permohonan Perpanjangan IUP OP dan Pendaftaran MODI ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memperpanjang dan memasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Dharma Bumi Kendari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 153 Tahun 2010 tentang Peersetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Dharma Bumi Kendari (KWPM ZI), tanggal 12 April 2010 sebagaimana Surat Permohonan Nomor 07/DBK/IV/23, tanggal 18 April 2023 perihal: Permohonan Perpanjangan IUP OP dan Pendaftaran

Halaman ke-58 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MODI ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 314 .000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh SAHIBUR RASID, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H. M.H., dan GANDA KURNIAWAN, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, dengan dibantu oleh SRI AMBARWATI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM KETUA MEJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.

GANDA KURNIAWAN, S.H

PANITERA PENGGANTI

SRI AMBARWATI, S.H., M.H.

Halaman ke-59 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 125.000,00
3. Surat Panggilan	Rp 47.000,00
4. Lain-lain	Rp 82.000,00
5. Meterai Putusan	Rp 10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
7. Leges Putusan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 314.000,00

(Tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman ke-60 dari 60 halaman, Putusan Nomor 401/G/TF/2023/PTUN.JKT.